



Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pendopo, xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta pada PT.Medco Energi, pendidikan D3, tempat kediaman dixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juni 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal 23 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 1993, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan PENDOPO MUARA ENIM, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1217/182/XI/99,

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 222/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 November 1999;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 TAHUN dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

- Anak (lahir 23 Oktober 1993) sudah menikah dan tinggal sendiri
- anak (lahir 7 April 1996), ikut Penggugat;
- anak (lahir 6 Februari 2002) ikut Penggugat;

3. Bahwa sejak DESEMBER, 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain:

4. Bahwa sejak MARET 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa ijin dari Penggugat yang sampai saat ini sudah 7 TAHUN 4 BULAN, Tergugat tidak pernah kembali dan/atau menghubungi Penggugat;

5. Bahwa, kepergian Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) serta tidak ada sesuatu apapun yang dikirimkan kepada Penggugat sebagai nafkah wajib atau penggantinya;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 222/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ; .

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal 28 Juni 2021 dan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal 28 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya pengurangan terhadap posita no 6 dan Petitum nomor 3 di cabut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 222/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan dari Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup (Bukti P.3)

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Salatiga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai beriku;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai karyawan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Januari tahun 1993 dan terakhir hidup bersama dirumah pemberian orangtua Penggugat di Perum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama sudah menikah, sedangkan anak kedua dan ketiga sekarang dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah karena sejak bulan Maret tahun 2014 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa selama pisah rumah tersebut, saya tidak mendengar Tergugat kirim khabar dan nafkah pada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar kabar Tergugat meninggal dunia;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar menunda untuk mengajukan perkara ini sambil menunggu dan mencari sampai Tergugat kembali, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 222/Pdt.G/2021/PA.Sal



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah bulan Januari tahun 1993 dan terakhir hidup bersama dirumah pemberian saya xxx
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama sudah menikah, sedangkan anak kedua dan ketiga sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan harmonis, kemudian sejak bulan Maret tahun 2014 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, saya tidak mendengar Tergugat kirim khabar dan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kabar Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar menunda untuk mengajukan perkara ini sambil menunggu dan mencari sampai Tergugat kembali, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 222/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar majelis menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat, yakni sejak bulan Maret 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang selama 7 tahun 4 bulan Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan membiarkan Penggugat, sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan atau setidak-tidaknya dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat (Vide Pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 P.2 dan P.3 yang masing-masing bukti tersebut berupa foto copy kecuali P.3 (asli) yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 222/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat penduduk Kecamatan Argomulyo yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka menjadi terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014, dan terbukti juga Tergugat sekarang ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama . yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 yang hingga sekarang sudah 7 tahun lebih Tergugat tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 222/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah dapat terungkap fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal xxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014, yang hingga diajukannya gugatan ini sudah 7 tahun lamanya tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 yang hingga di ajukannya gugatan ini sudah 7 tahun lamanya Tergugat tidak pernah pulang, tidak mengirimkan kabar dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan/atau sudah tidak mempedulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab l`anatut Thalibin Juz IV halaman 338 sebagai berikut:

والقضاء على غائب جائز ان كان مع المدعى حجة

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang ghoib apabila ada bukti yang dikemukakan Penggugat";

sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 222/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari tanggal Selasa tanggal 26 Oktober 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Raiul awal 1443 Hijriyah. Oleh kami Fajri, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Novida Subiyanti, S.H.

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 222/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Fajri, S.Ag

Panitera Pengganti,

Siti Novida Subiyanti, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:		Rp

dan PNB

Biaya Redaksi	:		Rp
Biaya Materai	:		Rp
Jumlah	:		Rp

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 222/Pdt.G/2021/PA.Sal